

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN
HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU
(Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)**



Oleh:

MUH. FUAD KHALILULLAH MS

040 2021 0116

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangkah penyelesaian studi
Pada program studi ilmu hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN
HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU
(Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

**MUH. FUAD KHALILULLAH MS
040 2021 0116**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUH. FUAD KHALILULLAH MS
Stambuk : 040 2021 0116
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)

Dasar Penetapan SK : 643/H.05/FH-UMI/VI/2025

Pembimbing

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

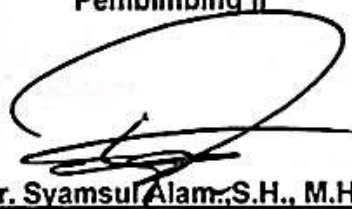
Makassar, 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib., SH., M.H.
NIPs:0013035503

Pembimbing II



Dr. Syamsul Alam., S.H., M.H.
NIPs: 104201609

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H
NIPs:104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUH. FUAD KHALILULLAH MS
Stambuk : 040 2021 0116
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)**
Dasar Penetapan : 643/H.05/FH-UMI/VII/2025
SK Pembimbing

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN
HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah
Tahanan Negara Kelas I Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:
MUH. FUAD KHALILULLAH MS
04020210116

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 8 April 2026
Dan dinyatakan diterima
Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H

NIPs.0013035503

Anggota



Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H

NIPs.104201609



Dekan

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh. Fuad Khalilullah MS
Nim : 040 2021 0116
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada
Rabu, 8 April 2026 dan dinyatakan LULUS oleh:

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH
(Pembimbing Ketua)

(.....)

Dr. Syamsul Alam, SH., MH
(Pembimbing Anggota)

(.....)

Hasnan Hasbi, SH., MH
(Penguji I)

(.....)

Dr. Anzar Makkuaza, SH., MH
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Fuad khalilullah MS
NIM : 04020210116
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 8 April 2026

Yang Menyatakan,



Muh. Fuad Khalilullah MS

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, Taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Misbahuddin Abbas** terima kasih telah mengusahakan semuanya, cinta, kasih, dan pengorbanan tak terhitung hingga penulis sampai pada proses ini, serta kepada Ibunda **Sulvia Dahaling Laogi** terima kasih atas dukungan yang diberikan dan menjadi sumber kekuatan, motivasi,.

Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. **Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib., SH.,M.H.** dan **Bapak Dr.Syamsul Alam.,S.H., M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Bapak Hasnan Hasbi, SH., MH.**, dan **Bapak Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H.**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;

Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini. penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senasntiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, April 2026



Muh. Fuad khalilullah MS

ABSTRAK

Muh. Fuad Khalilullah Ms. 04020210116. Dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Di bawah bimbingan Bapak Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Syamsul Alam. selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar.

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan didukung dengan bahan-bahan hukum dan menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui pemberian akses dan fasilitasi pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dan advokat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui keterbatasan dalam aspek penyampaian informasi, administrasi, dan koordinasi, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar pemenuhan hak bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh tahanan tidak mampu. Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tahanan Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yaitu, Kendala Pemahaman Tahanan terhadap Hak Bantuan Hukum, Kendala Mekanisme Pendampingan yang Bergantung pada Permintaan, Kendala Koordinasi dalam Pelaksanaan Pendampingan.

Rekomendasi penulis pada penelitian ini Disarankan agar pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar melakukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan terkait hak bantuan hukum, memperbaiki sistem penyampaian informasi kepada tahanan secara lebih jelas dan terstruktur, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan advokat, sehingga kendala administratif dan teknis dapat diminimalkan dan pemberian bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Kata kunci: Bantuan hukum, tahanan tidak mampu, pemenuhan hak, rumah tahanan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	12
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	12
2. Syarat Bantuan Hukum	16
3. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum.....	18
4. Konsep Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	21
5. Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan.....	23
6. Pro Bono dan Predeo Dalam Bantuan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka dan Terdakwa	28
1. Pengertian Tersangka	28
2. Klasifikasi Tersangka.....	28
3. Pengertian Terdakwa	29
4. Prinsip HAM Terhadap Tahanan	30

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan	31
1. Definisi Rumah Tahanan Negara	31
2. Tujuan Rumah Tahanan Negara	33
3. Fungsi dan Wewenang Rumah Tahanan Negara	34
4. Regulasi Internal Terkait Pelayanan Bantuan Hukum di Rutan	37
D. Peran Negara Dan Lembaga Bantuan Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi Dan Sampel	42
D. Jenis Dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Menurut Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.	45
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar	55
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan landasan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UUD 1945. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum, yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, kemudian ditegaskan kembali dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa seluruh tindakan, kebijakan, serta perilaku aparatur negara dan warga negara harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sikap otoriter, baik oleh aparat negara maupun oleh masyarakat.¹

Perbedaan yang paling mendasar dari konsep negara hukum Indonesia terletak pada prinsip keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki

¹ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 2

kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah ini tercermin dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum pidana formil, dasar hukum yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan adalah Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum acara pidana yang mengatur prosedur formal dalam penyelesaian dan penanganan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak hanya menetapkan tata cara beracara, tetapi juga memberikan pengakuan hukum atas hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa. Salah satu pengakuan penting yang diberikan adalah legitimasi terhadap hak untuk membela diri di hadapan aparat penegak hukum. Pengakuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia guna mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari pihak berwenang.³

² Mati, Bambang. (2023). *Manajemen Bantuan Hukum di Rutan Kelas I*. Jakarta: Buku Kita. Hal 14

³ Permana, B. R., Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan

Penegakan hukum di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), yang selanjutnya disebut sebagai UU HAM. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, maupun gugatan dalam perkara pidana, perdata, ataupun administrasi. Proses peradilan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, serta dijalankan oleh hakim yang jujur dan adil, demi terwujudnya putusan yang adil dan benar. Selain itu, setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena diduga melakukan tindak pidana tetap dianggap tidak bersalah hingga adanya pembuktian melalui persidangan yang sah dan diberikan jaminan hukum untuk membela diri.⁴

Sebagai negara hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi landasan penting yang harus dijalankan. Prinsip ini juga menuntut adanya kesetaraan perlakuan (*equal treatment*), baik dalam proses hukum maupun akses terhadap bantuan hukum. Dalam konteks ini, pemberian bantuan hukum tidak

Rutan: studi kasus Lapas Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620

⁴ Sebastian, Luthfi. (2019). *Reformasi Perlindungan Hukum untuk Warga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. Hal 11

hanya sebatas memenuhi kebutuhan pendampingan masyarakat dalam proses hukum, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pendidikan hukum dan kewarganegaraan (*civil education*) yang bertujuan agar masyarakat mampu memahami, bahkan mengkritisi produk hukum yang berlaku.⁵

Bantuan hukum menjadi bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, etnis, warna kulit, ideologi, atau status ekonomi. Tujuan dari pemberian bantuan hukum ini adalah untuk menjamin bahwa proses hukum tetap menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Saat ini, telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248), yang selanjutnya disebut sebagai UU Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses dimana penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang kelayakan bantuan hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP yaitu : *“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan*

⁵ Egerton, Robert. (2021). *Legal Aid: Bantuan Hukum Orang Miskin*. Bandung: Nuansa Cendekia. Hal 6

*bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.*⁶

Dengan demikian, bahwa jika penyidik tidak memberitahukan tentang haknya atas bantuan hukum pada tersangka, seharusnya bantuan hukum dapat diberikan atau terdapat kesalahan prosedur.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian pelayanan serta nasihat hukum ditujukan bagi tersangka dan terdakwa guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, serta membantu dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga bertujuan untuk membimbing narapidana agar menjadi individu yang mandiri dan memiliki pemahaman yang baik mengenai proses hukum, sehingga mereka mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.⁷

Menurut Pasal 56 (1) KUHAP, penyidik wajib memberikan nasihat hukum kepada tersangka yang tidak mampu (miskin). Bantuan hukum bertujuan untuk membela kepentingan tersangka dan harus digunakan secara tepat agar proses peradilan tetap adil bagi orang-orang miskin. Sehingga, bantuan hukum harus diberikan secara luas

⁶ Pasal 114 KUHAP.

⁷ Alam Guntur, Pawennai, Mappasomba, & Hasyim, Syahrul (2024). Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum pada Rutan Kelas I Makassar sebagai bagian dari perlindungan hak asasi tersangka. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 9180–9195. DOI:10.31004/innovative.v4i2.10658

untuk memastikan bahwa tersangka yang tidak mampu dapat mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 (1).

Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum sebagai bagian dari jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Hal ini merupakan bentuk konkret dari asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses keadilan bagi setiap warga negara, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Melalui kebijakan ini, negara tidak hanya mengakui hak atas bantuan hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi.

Namun faktanya, masih banyak tahanan, khususnya yang berasal dari kelompok tidak mampu, belum sepenuhnya mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan jumlah advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum (LBH), minimnya anggaran dari pemerintah, serta lemahnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum turut berkontribusi pada

rendahnya akses keadilan bagi para tahanan tidak mampu. Akibatnya, mereka kerap menghadapi proses peradilan tanpa pendampingan yang memadai, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil putusan dan menimbulkan ketidakadilan hukum.

Pemilihan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar didasari oleh kondisi nyata di lapangan, di mana masih ditemukan warga binaan pemasyarakatan yang belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka.

Masih terdapat permasalahan serius terkait ketimpangan dalam penunjukan advokat bagi tahanan yang tidak mampu. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan pihak pengadilan. Kurangnya sinergi antar lembaga tersebut menyebabkan proses penunjukan advokat tidak berjalan secara merata dan tepat sasaran. Akibatnya, sejumlah tahanan yang berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal, khususnya sejak tahap awal penyidikan hingga proses persidangan berlangsung. Padahal, tahap penyidikan merupakan fase krusial dalam menentukan arah dan substansi perkara pidana.

Sehingga pendampingan hukum pada tahap ini seharusnya menjadi hak yang dijamin sepenuhnya oleh negara.

Ketidakterpenuhan hak atas pendampingan hukum tersebut tidak hanya mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan asas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Oleh karena itu, optimalisasi koordinasi antar pihak terkait menjadi urgensi dalam rangka memastikan bahwa setiap tahanan, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses terhadap bantuan hukum secara merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁸

Contoh kasus lainnya yaitu, Seorang kuasa hukum dalam kasus narkoba melaporkan bahwa di Rutan Makassar, advokat sulit bertemu dengan kliennya. Mereka bahkan tidak dipersilakan tanpa alasan hukum yang memadai, dengan dalih narapidana menjalani sanksi berat. Padahal menurut Permenkumham, tidak ada larangan bertemu advokat seperti itu.

Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak akses atas bantuan hukum secara cuma-cuma.⁹

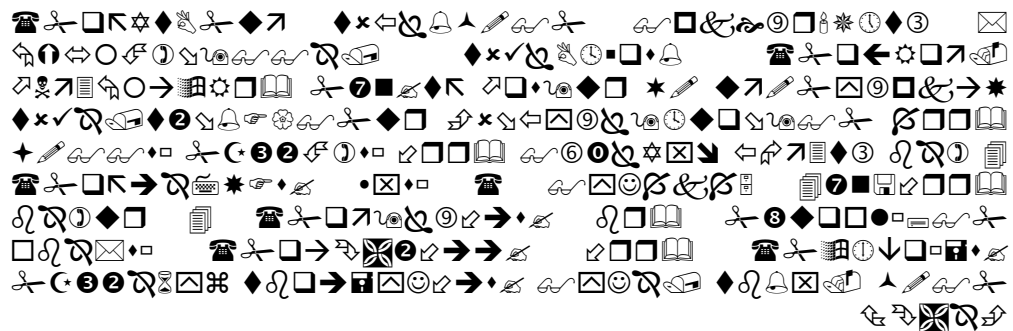
Dalam Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial baik terhadap orang kaya maupun miskin. Dalam konteks bantuan hukum, ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara setara, dan kelompok miskin pun

⁸ Permana, Bambang R., Renggong, Rinto, & Madiung, Bastian. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan: studi kasus Lapas Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620

⁹ SulselFajar. Nursam, Rutan Makassar Batasi Akses Advokat, <https://sulsel.fajar.co.id/2022/04/29/rutan-makassar-batasi-akses-advokat/> Diakses Pada 24 Juli 2025.

berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum yang adil. Memberikan bantuan hukum kepada mereka bukan sekadar tindakan sosial, tetapi perintah keagamaan yang berakar pada nilai-nilai keadilan Islam.

Al-Qu'ran Surah An-Nisa ayat 135 :



Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Ayat ini mengandung makna mendalam bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kedekatan emosional, maupun kondisi ekonomi. Dalam konteks hukum positif, nilai tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh bantuan hukum, termasuk tahanan yang tidak mampu secara ekonomi.

¹⁰ Al-Qu'ran Surah An-Nisa ayat 135 dan Terjemahannya.

Sejalan dengan UU HAM maka dalam KUHAP juga telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sederajat dan dihormatinya hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dimana seorang yang disangka atau didakwa sebagai pelaku tindak pidana mulai dari pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai pemeriksaan persidangan dapat menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Maka dari Peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan Judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi Tersangka tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi Tersangka tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka tidak mampu di rumah tahanan Negara Kelas I Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian adalah :

1. Manfaat praktik yaitu Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Rutan Kelas I Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan instansi terkait dalam memperbaiki sistem layanan bantuan hukum, terutama bagi tahanan yang tidak mampu.
2. Manfaat teoritik yaitu Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, dengan fokus pada implementasi bantuan hukum dalam sistem masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.¹¹

Dalam praktiknya sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu

¹¹ Syawal, Fadlan. (2021). *Bantuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan*. Solo: Tribunal. Hal 5

untuk mendapatkannya. Dalam garis besarnya pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidaknya tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.¹²

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasihat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.¹³

¹² Pawennai,(2023). *Akses Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan*. Makassar: UMI Press. Hal 19.

¹³ Darman Primts. (2002) .*Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, hal. 102

Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain :

1. *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat ke dalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
 - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma;
 - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena di samping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan :
 - a. Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
 - b. Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara Cuma-Cuma.
3. *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya

kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal servis dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide legal servis terkadang makna dan tujuan :

- a. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum. Dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal servis di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹⁴

¹⁴ Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.

Bantuan hukum merupakan sesuatu asas yang penting dimana seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya. Selain itu pentingnya bantuan.

Hukum adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabat seseorang sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

2. Syarat Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hak fundamental bagi setiap tersangka atau terdakwa guna menjamin terlaksananya asas fair trial dan equality before the law. Pengaturannya secara normatif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56, yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Secara umum, KUHAP tidak hanya memberikan hak, tetapi juga menetapkan syarat-syarat tertentu dalam pemberian bantuan hukum, khususnya yang bersifat wajib (mandatory legal aid). Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, serta bagi mereka yang tidak mampu. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa syarat utama penerimaan bantuan hukum secara wajib adalah: (1) ancaman pidana yang berat, dan/atau (2) kondisi ekonomi yang tidak mampu.

Menurut M. Yahya Harahap, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam posisi lemah, baik secara yuridis maupun sosial-ekonomi. Ia menjelaskan bahwa dalam perkara dengan ancaman pidana berat, keberadaan penasihat hukum menjadi keharusan untuk menjaga keseimbangan antara aparat penegak hukum dan tersangka atau terdakwa. Sementara itu, bagi golongan tidak mampu, bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan negara agar mereka tetap dapat mengakses keadilan.¹⁵

Selain itu, Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pada prinsipnya bantuan hukum adalah hak semua orang, namun dalam praktiknya tidak semua tersangka atau terdakwa secara otomatis memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini disebabkan karena pemberian bantuan hukum gratis biasanya mensyaratkan adanya bukti ketidakmampuan, seperti Surat

¹⁵ M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 56

Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta terbatas pada kategori perkara tertentu.¹⁶

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, implementasi ketentuan KUHAP tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tersangka mengenai haknya, keterbatasan jumlah penasihat hukum, serta hambatan administratif. Akibatnya, meskipun secara normatif KUHAP telah mengatur syarat penerimaan bantuan hukum secara jelas, dalam kenyataannya masih terdapat tersangka atau terdakwa yang tidak memperoleh pendampingan hukum secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat penerimaan bantuan hukum menurut KUHAP didasarkan pada dua aspek utama, yaitu ancaman pidana dan kondisi ekonomi, dengan tujuan utama untuk menjamin perlindungan hak asasi serta keadilan bagi setiap individu dalam proses peradilan pidana.

3. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasihat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya

¹⁶ Frans Hendra Winarta. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo 112-114

yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.¹⁷

Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berpikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah ber perkara membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).¹⁸

Di samping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya

¹⁷ Soesilo, Roeslan. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar* (Bogor: Politeia, bersama M. Karjadi). Hal 41

¹⁸ Martiman Prodjo Hamidjojo. (1982), *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25

untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara. Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar. Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum. Sebaliknya Abdurrahman menyatakan sebagai berikut :

Hal ini terutama sebelum keluarnya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan diberikannya bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih dari pada seorang *trouble maker* sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pemidanaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutarbalikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada Masyarakat, dan sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan hukum.¹⁹

¹⁹ Sebastian, Lilik. (2019). *Reformasi Perlindungan Hukum untuk Warga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. Hal 32

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu:²⁰

- a. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*material waarheid*) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
- b. Suatu ala atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
- c. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
- d. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
- e. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

4. Konsep Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Bantuan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, bantuan hukum

²⁰ Hasyim, Syahrul. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Tidak Mampu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 51.

dipahami sebagai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan proses hukum pidana. Tujuannya adalah agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, terlepas dari status sosial dan kondisi ekonominya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menempatkan bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara serta kewajiban negara untuk memenuhinya, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut ancaman hukuman berat atau kehilangan kebebasan.

Dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum memainkan peran penting sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pidana. Pendampingan hukum oleh penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, seperti praktik intimidasi, pengakuan di bawah tekanan, atau pelanggaran prosedural lainnya. Selain itu, bantuan hukum juga berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak hukum tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk diam, hak untuk didampingi pengacara, serta hak untuk mengajukan pembelaan, benar-benar dihormati dan ditegakkan. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum tidak hanya memperkuat posisi hukum individu yang rentan, tetapi juga

memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri dalam menciptakan keadilan yang substantif dan tidak diskriminatif.

5. Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diatur dalam pasal 54 sampai pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan hukum mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

- e. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua Permenkumham tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai bantuan hukum, yaitu bantu hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dalam pengaturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha.

6. Pro Bono dan Predeo Dalam Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin akses terhadap keadilan (access to justice) dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam

praktiknya, bantuan hukum dikenal dalam dua bentuk utama, yaitu pro bono dan prodeo, yang meskipun sama-sama bersifat cuma-cuma, memiliki perbedaan dalam sumber pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya.

Istilah pro bono berasal dari bahasa Latin pro bono publico yang berarti untuk kepentingan umum. Dalam konteks hukum, pro bono diartikan sebagai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh advokat kepada masyarakat yang tidak mampu. Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum pro bono merupakan kewajiban moral dan profesional advokat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat yang mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan demikian, pro bono tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga memiliki dimensi etik dan normatif dalam profesi advokat.

Negara hukum Indonesia wajib menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut peranan tim penasihat hukum (advokat) harus ditingkatkan, tidak hanya perorangan akan

tetapi juga kesatuan yang kuat dalam organisasi, yang dharmanya menegakkan kebenaran dan keadilan hukum.²¹

Dengan wadah suatu organisasi perjuangan itulah dapat ditingkatkan kegiatannya untuk mencapai cita-cita. Wadah organisasi perjuangan itu adalah persatuan advokat Indonesia (Peradin), ikatan advokat Indonesia (Ikadin) dan lembaga bantuan hukum (LBH). LBH dalam pemberian bantuan hukum kepada golongan tidak mampu dan buta hukum.

LBH ini merupakan pilot proyek dari Peradin yang dibentuk dalam kongres Nasional nya yang ke-III bulan Oktober 1970 kemudian dituangkan dalam surat keputusan dewan pimpinan pusat Paradina pada tanggal 26 Oktober 1970 Nomor 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela Hukum atau Lembaga Pembela Umum (*legal Aid/Public Deffender*).²²

1. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) kepada masyarakat yang tidak mampu.
2. Membutuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum.

²¹ Mann Thomas. (2024). *Defending Legal Freedoms in Indonesia: The Indonesian Legal Aid Foundation and Cause Lawyering in an Age of Democratic Decline*. London: Routledge

²² Aisyah Nurul Syafitri. (2020). *Layanan Bantuan Hukum oleh LBH: Perspektif Keadilan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan jaman (modernisasi) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, lembaga berusaha dengan :
 - a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan.
 - b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur dan lain sebagainya.
 - c. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau badan-badan atau instansi pemerintah maupun non pemerintah.
 - d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktik hukum bagi para mahasiswa fakultas hukum.

Dengan demikian fungsi dan peranan dari LBH adalah :

1. Publik servis
2. Sosial *education*
3. Perbaikan tertib hukum
4. Pembaharuan hukum
5. Pembukaan lapangan kerja (*labour market*).
6. *Practical training*.²³

²³ Hasan, Yusran Arif. (2022). *Standar LBH dan Pelaksanaannya dalam Rutan*. Makassar: Fahmi Publishing. Hal 84.

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka dan Terdakwa

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum.

2. Klasifikasi Tersangka

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti, Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan

²⁴ Christian, Richard. (2020). *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rutan* [Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2)]. Menganalisis hambatan dan best practice dalam pemenuhan hak tahanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana²⁵

3. Pengertian Terdakwa

Penjelasan singkat mengenai Terdakwa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Untuk bisa ditetapkan sebagai Terdakwa, harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, orang yang sudah menyandang predikat sebagai Terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana. Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, kemudian mendapatkan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa termasuk salah satu alat bukti yang sah. Pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah dimulai sejak tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Perlu kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa, adakalanya keterangan Terdakwa berubah-ubah pada tahap penyidikan yang menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk menemukan fakta sebenarnya.

²⁵ Gersan Bawengan. (2006). Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Hlm. 20

Terdakwa memiliki peran penting dalam proses pembuktian, begitu pun sebaliknya. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting terhadap nasib Terdakwa. Keberadaan hukum pidana dengan sanksi pidana masih dikedepankan sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang disediakan di dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

4. Prinsip HAM Terhadap Tahanan

a. Prinsip Non-Diskriminasi

Semua tahanan berhak diperlakukan secara setara tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status hukum, atau kondisi sosial ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak dasar manusia tetap melekat meskipun seseorang sedang dalam status sebagai tahanan.

b. Hak atas Perlakuan yang Manusiawi

Tahanan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan bermartabat. Penahanan tidak boleh disertai penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penghinaan terhadap martabat pribadi.

c. Hak atas Kesehatan dan Kebutuhan Dasar

Negara wajib menyediakan layanan kesehatan, makanan bergizi, kebersihan, dan tempat tinggal yang layak kepada tahanan. Hak ini merupakan bagian dari standar minimum perlindungan HAM.

d. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dan Proses Hukum yang Adil.

Tahanan memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum dan mendapatkan proses peradilan yang adil, imparial, dan terbuka. Hak ini penting untuk menjamin prinsip due process of law.

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan

1. Definisi Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara, yang untuk selanjutnya disingkat Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Rumah tahanan negara dalam pertimbangan beban tugas dibagi dalam empat bagian yaitu, rumah tahanan kelas I , rumah tahanan kelas II.a, rumah tahanan kelas II.b, cabang rumah tahanan negara.²⁶

²⁶ Simanjuntak. (2003). Tata Usaha Per masyarakatan, Tangerang, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 5.

Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksanaan Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Unit pelaksanaan Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksanaan Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketenteraman, dalam pelaksanaan tugas.

2. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rumah Tahanan Negara adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari Rumah Tahanan Negara juga adalah²⁷

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

²⁷ Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Menguraikan teori hukum pidana terkait pemidanaan penjara, tujuan pemidanaan, dan fungsi rumah tahanan negara dalam konteks hukum tata tertib pidana.

pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.²⁸

3. Fungsi dan Wewenang Rumah Tahanan Negara

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya hukum pidana senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan dengan keadilan, maka keadilan itu pada hakikatnya ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu di pandang sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.²⁹

Di dalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya, yang pertama disebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi, yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantara-Nya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus

168 ²⁸ Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Jakarta, RajaGrafindo, 2015, hal.

²⁹ *Ibid.* Hal 41

membayar denda, dirampas kebebasannya karena di pidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.³⁰

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Di dalam proses pembentukan kepribadian, peranan serta luas pengaruh proses interaksi kelompok peranan proses pendidikan pengajaran tidaklah sama. Interaksi kelompok sebagai salah satu sarana proses sosialisasi yang membentuk kepribadian mempunyai efek yang relatif besar sementara anak-anak yang sedang terbentuk kepribadiannya itu masih kecil.³¹

Kewenangan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yaitu:

1. Menempatkan dan Menahan Tahanan Secara Sah

Rutan memiliki kewenangan untuk menerima, menempatkan,

³⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 2

³¹ Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 87.

dan menahan orang yang ditetapkan sebagai tahanan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim), baik yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

2. Melakukan Pembinaan Tahanan

Meski pembinaan secara penuh merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan (lapas), rutan tetap memiliki fungsi pembinaan awal terhadap tahanan, baik secara mental, spiritual, maupun sosial, agar mereka siap mengikuti proses hukum dan kehidupan bermasyarakat.

3. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Tahanan

Rutan berwenang mengelola keamanan internal, mengatur interaksi antar tahanan, dan mencegah terjadinya gangguan keamanan seperti perkelahian, upaya melarikan diri, atau masuknya barang terlarang (narkotika, senjata, dll.).

4. Memfasilitasi Hak-Hak Dasar Tahanan

Rutan berkewajiban memberikan akses terhadap hak dasar tahanan seperti hak atas kesehatan, makanan, kunjungan keluarga, pembinaan rohani, dan bantuan hukum. Ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan.

5. Berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Keluarga

Rutan memiliki kewenangan administratif untuk melakukan

koordinasi dengan penyidik, jaksa, hakim, penasihat hukum, serta keluarga tahanan, khususnya terkait pelimpahan tahanan, pengajuan pembelaan, atau pemenuhan hak kunjungan.³²

4. Regulasi Internal Terkait Pelayanan Bantuan Hukum di Rutan

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016 tentang Pelayanan Bantuan Hukum

Regulasi ini mengatur secara teknis pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di Rutan dan Lapas. Di dalamnya, diatur tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum oleh tahanan, penunjukan OBH (Organisasi Bantuan Hukum), serta pelaporan kegiatan bantuan hukum.

- b. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan, termasuk mekanisme kerja sama antara Rutan dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum. Pengaturan ini menjadi panduan bagi petugas Rutan untuk memfasilitasi kunjungan dan konseling hukum oleh advokat/OBH terhadap tahanan.³³

³² Syawal, Fadli. (2021). *Bantuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan*. Solo: Tribunal, hlm. 54–56.

³³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2016). *Perdirjen PAS No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang SOP Penyelenggaraan Bantuan Hukum*.

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Meskipun merupakan regulasi nasional, implementasi UU ini di Rutan dilakukan melalui kerja sama antara Rutan dan OBH yang telah terakreditasi. Rutan memiliki kewajiban memfasilitasi akses bantuan hukum kepada tahanan miskin yang membutuhkan pendampingan sejak awal proses hukum.

d. Instruksi Teknis Kanwil Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan

Setiap Kanwil Kemenkumham di tingkat provinsi dapat mengeluarkan instruksi teknis dan nota kesepahaman dengan OBH lokal untuk memperlancar pemberian bantuan hukum di rutan. Hal ini termasuk penyediaan ruang konsultasi hukum, jadwal kunjungan hukum, serta pencatatan administrasi pemberian layanan.

Regulasi internal pelayanan bantuan hukum di Rutan merupakan hasil penjabaran dari UU No. 16 Tahun 2011 dalam bentuk aturan teknis, baik melalui Permenkumham maupun SOP internal Ditjen PAS. Regulasi ini bertujuan menjamin hak tahanan terhadap bantuan hukum yang profesional, gratis, dan tidak diskriminatif. Implementasi yang efektif bergantung pada kerja sama antara Rutan, OBH, dan dukungan administrasi dari Kemenkumham setempat.

D. Peran Negara Dan Lembaga Bantuan Hukum

Dalam sistem hukum yang berkeadilan, negara memegang peran utama sebagai penyelenggara dan penjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap warga negara, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Peran ini ditegaskan secara normatif dalam *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan akses terhadap keadilan melalui penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Negara tidak hanya menetapkan kerangka hukum, tetapi juga menyediakan anggaran dari APBN/APBD untuk mendanai kegiatan bantuan hukum, serta membentuk mekanisme akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum agar pelaksanaannya profesional dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 13–16 UU No. 16 Tahun 2011). Dengan demikian, negara bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan penyandang dana dalam sistem bantuan hukum nasional.

Di sisi lain, lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan sebagai pelaksana langsung pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan. LBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM bertugas memberikan pendampingan hukum dalam perkara litigasi (pidana, perdata, tata usaha negara) maupun non-litigasi (penyuluhan hukum, mediasi, dan advokasi struktural). LBH juga menjadi jembatan antara negara dan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan

substantif, sekaligus mengisi kekosongan akses layanan hukum bagi warga miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat. Dalam banyak kasus, peran LBH tidak berhenti pada pendampingan perorangan, melainkan juga melakukan kerja advokasi publik yang bersifat strategis untuk mendorong perubahan hukum dan kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara dan LBH menjadi kunci dalam memastikan bahwa bantuan hukum bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana nyata untuk menjamin persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan hak atas keadilan yang merata.³⁴

³⁴ Hasan, Yusran Alwi. (2022). *Standar LBH dan Pelaksanaannya dalam Rutan*. Makassar: Fahmi Publishing, hlm. 25–28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif, dimana penelitian dilakukan langsung di kota makassar. penulis memilih metode penelitian empiris dikarenakan lebih relavan dilakukan penelitian di lapangan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar sebagai tempat penelitian, tepatnya Rutan Kelas I Makassar Jl. Rutan No.8 Gn. Sari Kec. Rappocini. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa di lokasi tersebut terdapat data atau informasi yang dibutuhkan peneliti terkait Hak Tahanan dalam mendapatkan Bantuan Hukum

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tahanan tidak mampu di Rutan Kelas I Makassar yang berhak memperoleh bantuan hukum, serta pihak-pihak terkait dalam proses pemberian bantuan hukum, seperti petugas rutan dan pemberi bantuan hukum.

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk *purposive* sampling artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Petugas Rutan Kelas I Makassar : 2 orang
- b. Perwakilan dari lembaga bantuan Hukum : 3 orang
- c. Tahanan Tidak Mampu : 5 orang

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang responden.

Berikut kesediaan responden untuk di wawancara:

No.	Nama Responden	Status	Keterangan
1	Ahmad Sutoyo	Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar	YA
2	Sri Wahyuni	Anggota Bidang Administrasi Rutan Kelas I Makassar	YA
3	Amran	Lembaga Bantuan Hukum	YA
4	M. Ikbali	Lembaga Bantuan Hukum	YA
5	Mustafa	Lembaga Bantuan HukumB	YA
6	Daeng Tompo	Tahanan Rutan Kelas I Makassar	YA
7	Ahmad Sijaya	Tahanan Rutan Kelas I Makassar	YA
8	Samsu	Tahanan Rutan Kelas I Makassar	YA
9	Andika	Tahanan Rutan Kelas I Makassar	YA
10	Rahmat	Tahanan Rutan Kelas I Makassar	YA

D. Jenis Dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang secara langsung dalam penelitian lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan *interview* atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait baik terhadap pihak Rutan Kelas I Makassar maupun pihak tahanan. Dan hasil ini diperoleh akan dijadikan sumber data primer.

Data sekunder merupakan data yang berfungsi untuk melengkapi data primer sebagaimana dibutuhkan dalam penelitian. Data ini dapat berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian serta kajian ilmiah lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung di lapangan. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap Hak Penerimaan Bantuan Hukum dan pemberi bantuan Hukum.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca dan memahami sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu. Secara normatif, Rutan berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, serta dalam kondisi tertentu menampung narapidana sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Fungsi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan yang bertujuan melindungi hak asasi manusia warga binaan, termasuk tahanan.

Selanjutnya, keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Rutan berperan sebagai subsistem penting dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Berikut alur bantuan Hukum bagi tahanan tidak mampu:



Alur pemberian bantuan hukum bagi tahanan pada dasarnya dimulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh tahanan atau keluarganya, khususnya bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Permohonan ini biasanya disertai dengan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Setelah itu, lembaga bantuan hukum (LBH) atau pihak terkait akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan pemohon, baik dari aspek ekonomi maupun kelengkapan administrasi. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka LBH akan menunjuk seorang advokat untuk memberikan pendampingan hukum kepada tahanan.

Selanjutnya, advokat yang ditunjuk akan mulai melakukan pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan, seperti pada

saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Pada tahap persidangan, advokat berperan penting dalam memberikan pembelaan guna menjamin terpenuhinya hak-hak hukum tahanan serta mewujudkan asas peradilan yang adil.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua tahanan dapat memperoleh bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 56, yang pada prinsipnya mengatur bahwa bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana berat (lima tahun atau lebih) atau bagi mereka yang tidak mampu. Akibatnya, tahanan yang tidak memenuhi kriteria tersebut sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum, baik karena keterbatasan aturan, kurangnya pemahaman tentang haknya, maupun keterbatasan jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak atas bantuan hukum telah dijamin, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Tujuan utama sistem ini adalah untuk

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Rutan Kelas I Makassar, diketahui bahwa sebagian besar penghuni Rutan berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu secara ekonomi. Kondisi sosial-ekonomi tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan tahanan untuk mengakses layanan hukum secara mandiri, khususnya dalam menunjuk penasihat hukum. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak dan fundamental guna menjamin proses peradilan yang adil (fair trial) serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak prosedural tahanan.³⁵

Secara yuridis, hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mewajibkan pejabat yang berwenang menunjuk

³⁵ Ahmad Sutoyo, Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang terancam pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Rutan, mekanisme pemberian bantuan hukum kepada tahanan pada umumnya dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang datang langsung ke rutan untuk melakukan pendampingan. Namun demikian, proses identifikasi dan klasifikasi tahanan yang tidak mampu secara ekonomi masih menghadapi sejumlah kendala.

Pihak Rutan mengakui bahwa melakukan pembedaan secara administratif antara tahanan yang mampu dan tidak mampu bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data ekonomi tahanan serta tidak adanya mekanisme verifikasi yang bersifat otomatis. Dalam praktiknya, tahanan yang memperoleh bantuan hukum umumnya adalah mereka yang secara aktif menyatakan ketidakmampuannya atau mengajukan permohonan pendampingan hukum. Selain itu, bantuan hukum juga dapat diberikan apabila lembaga bantuan hukum secara proaktif meminta data dan nama-nama tahanan yang membutuhkan pendampingan hukum kepada pihak Rutan.³⁶

³⁶ Ahmad Sutoyo, Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Rutan Kelas I Makassar, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Tahanan Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yaitu:³⁷

1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri atas advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang telah lulus proses verifikasi dan akreditasi, kepada Penerima Bantuan Hukum, yaitu tahanan.

2) Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis melalui Kepala Rumah Tahanan Negara dengan memuat identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan hukum yang dimohonkan.

3) Persyaratan Administratif

Permohonan bantuan hukum dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan perkara serta bukti ketidakmampuan ekonomi, berupa surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerimaan bantuan sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu.

³⁷ Ahmad Sutoyo, Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

4) Penerusan Permohonan oleh Kepala Rutan

Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5) Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan

Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama satu hari kerja sejak berkas permohonan diterima.

6) Penyampaian Kesediaan atau Penolakan

Apabila permohonan dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

7) Pelaksanaan Pendampingan Hukum

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, bantuan hukum diberikan kepada tahanan hingga permasalahan hukum selesai dan/atau perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, sepanjang surat kuasa khusus tidak dicabut oleh tahanan.

8) Pencatatan Administratif

Petugas Rumah Tahanan Negara mencatat tahanan penerima bantuan hukum beserta Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan pendampingan dalam buku khusus layanan bantuan hukum.

9) Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

10) Penolakan Permohonan Bantuan Hukum

Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

11) Pemberitahuan dan Pelaporan Penolakan

Kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan pemberitahuan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi kepada tahanan yang mengajukan permohonan serta melaporkan penolakan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Salah seorang tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar menyampaikan pengalamannya terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama berada di rutan sebagai berikut:

“Selama saya ditahan di Rutan Makassar, saya mengetahui bahwa ada bantuan hukum yang bisa diberikan kepada tahanan yang tidak mampu. Saya pernah didampingi oleh lembaga bantuan hukum

ketika proses perkara saya berjalan, dan pendamping tersebut membantu menjelaskan proses hukum yang saya jalani.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Rutan Kelas I Makassar telah berjalan sebagai bagian dari pemenuhan hak tahanan dalam proses peradilan pidana. Secara akademik, pengalaman tahanan ini mencerminkan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum di lingkungan rutan berperan dalam memberikan pendampingan hukum serta penjelasan mengenai tahapan proses hukum yang sedang dihadapi oleh tahanan.

Menurut penulis, secara normatif pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu telah disusun secara komprehensif dan sistematis dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi.

Menurut Bapak M. Ikbal “Secara aturan, bantuan hukum itu hak. Tapi di lapangan kami biasanya baru mendampingi setelah ada permintaan, baik dari tahanan, keluarga, atau ketika kami datang langsung ke rutan.”³⁹

³⁸ Yusuf, Tahana Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

³⁹ M. Ikbal, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Pernyataan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut secara akademik menggambarkan adanya dikotomi antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik) dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Secara normatif, bantuan hukum merupakan hak asasi yang melekat pada setiap orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Hak ini tidak bersifat kondisional atau bergantung pada inisiatif aktif dari penerima hak, melainkan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya secara efektif.

Namun demikian, praktik pendampingan hukum yang baru dilakukan setelah adanya permintaan dari tahanan, keluarga, atau ketika LBH secara langsung mendatangi rutan menunjukkan bahwa implementasi hak bantuan hukum masih bersifat pasif. Dalam perspektif teori *access to justice*, kondisi ini mencerminkan hambatan struktural, di mana subjek hukum yang berada dalam posisi rentan justru dituntut untuk terlebih dahulu memahami, mengetahui, dan mengklaim haknya sendiri. Padahal, keterbatasan pengetahuan hukum, kondisi psikologis selama penahanan, serta relasi kuasa yang timpang dengan aparat penegak hukum sering kali menghalangi tahanan untuk secara aktif mengajukan permohonan bantuan hukum.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar

Hak mendapat pelayanan kesehatan merupakan hak bagi narapidana yang harus dipenuhi oleh pihak Rutan sebagai program pembinaan. Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*).

Pada tahun 2022, seorang tahanan berinisial AR ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian. AR berasal dari keluarga kurang mampu dan bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak tetap. Sejak awal proses penyidikan, AR tidak didampingi oleh penasihat hukum karena tidak mengetahui haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selama masa penahanan, AR mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. Pihak rutan sebenarnya telah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH), namun keterbatasan jumlah advokat yang tersedia menyebabkan tidak semua tahanan dapat segera memperoleh pendampingan. Selain itu, kurangnya

sosialisasi mengenai prosedur pengajuan bantuan hukum membuat AR tidak memahami mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Kendala lain yang dihadapi adalah aspek administratif. Untuk memperoleh bantuan hukum gratis, AR diminta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Namun, karena keterbatasan akses dan tidak adanya keluarga yang dapat membantu mengurus dokumen tersebut, proses pengajuan bantuan hukum menjadi terhambat. Akibatnya, AR harus menjalani beberapa tahap pemeriksaan tanpa didampingi oleh penasihat hukum, sehingga berpotensi merugikan posisi hukumnya.

Di sisi lain, faktor keterbatasan anggaran dari lembaga bantuan hukum juga menjadi hambatan. LBH yang bekerja sama dengan rutan memiliki keterbatasan dana operasional, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh tahanan yang membutuhkan bantuan hukum secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan jumlah tahanan yang cukup banyak di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, sehingga menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan bantuan hukum dan ketersediaan tenaga pendamping.

Kasus AR tersebut menggambarkan bahwa kendala dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu tidak hanya berasal dari faktor internal tahanan, seperti kurangnya pengetahuan hukum, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan administratif, serta minimnya anggaran. Oleh

karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari pemerintah, pihak rutan, dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak hukum bagi setiap tahanan, khususnya yang tidak mampu.

Berikut responden bagi tahanan terkait penerimaan bantuan Hukum:

No	Pertanyaan	Tahanan A	Tahanan B	Tahanan C
1	Apakah Anda mengetahui bahwa Anda berhak mendapatkan bantuan hukum?	Tidak	Ya	Tidak
2	Apakah Anda pernah ditawari bantuan hukum oleh pihak berwenang?	Tidak	Ya	Tidak
3	Apakah Anda memahami prosedur pengajuan bantuan hukum?	Tidak	Tidak	Tidak
4	Apakah Anda termasuk dalam kategori tidak mampu secara ekonomi?	Ya	Ya	Ya
5	Apakah Anda memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)?	Tidak	Ya	Tidak
6	Apakah Anda pernah mengajukan permohonan bantuan hukum?	Tidak	Ya	Tidak
7	Apakah permohonan bantuan hukum Anda diterima?	Tidak	Ya	Tidak
8	Apakah Anda didampingi oleh penasihat hukum selama proses pemeriksaan?	Tidak	Ya	Tidak
9	Apakah Anda merasa bantuan hukum yang diberikan sudah optimal?	Tidak	Ya	Tidak
10	Apakah Anda mengalami kendala dalam memperoleh bantuan hukum?	Ya	Tidak	Ya

Tahanan A dan C ⁴⁰cenderung tidak mendapatkan bantuan hukum secara optimal. **Tahanan B** relatif telah memperoleh bantuan hukum, meskipun masih terdapat kendala pada pemahaman prosedur.⁴¹

Adapun beberapa pemetaan terkait dengan kendala atau hambatan yang terjadi dalam dihadapi dalam pemberian bantuan hukum terhadap tahanan tidak mampu di rumah tahanan negara kelas I makassar yaitu:

1) Kendala Pemahaman Tahanan terhadap Hak Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, diketahui bahwa mayoritas penghuni rutan berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu dengan latar belakang sosial dan tingkat pendidikan yang beragam, bahkan sebagian berada pada kategori pendidikan rendah. Kondisi sosial tersebut secara langsung memengaruhi tingkat pemahaman tahanan terhadap hak-haknya dalam proses peradilan pidana, khususnya hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaktahuan atau pemahaman yang terbatas mengenai hak bantuan hukum menyebabkan sebagian tahanan tidak secara aktif

⁴⁰ Mustafa, Lemabaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

⁴¹ Daeng Tompo, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

mengajukan permohonan pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan.⁴²

Temuan ini diperkuat oleh keterangan dari beberapa tahanan yang menyatakan bahwa keberadaan dan fungsi bantuan hukum baru dipahami setelah adanya pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada saat proses perkara telah berjalan. Sebelum memperoleh pendampingan tersebut, tahanan cenderung menganggap bahwa penggunaan jasa penasihat hukum hanya diperuntukkan bagi pihak yang memiliki kemampuan ekonomi. Persepsi demikian menunjukkan adanya kesenjangan informasi hukum (legal information gap) di kalangan tahanan, yang berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan hak bantuan hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan.⁴³

Secara akademik, kondisi ini mencerminkan bahwa keberadaan norma hukum yang menjamin hak bantuan hukum belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum yang memadai dari subjek hukum itu sendiri. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan normatifnya, tetapi juga oleh sejauh mana ketentuan tersebut dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Oleh karena

⁴² Sri Wahyuni, Anggota Bidang Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

⁴³ Idris, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

itu, keterbatasan pemahaman hukum tahanan dapat dikategorikan sebagai kendala struktural yang bersifat non-yuridis, namun memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan hak bantuan hukum.

Dalam konteks *access to justice*, rendahnya literasi hukum tahanan merupakan hambatan awal yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hak secara substantif. Hak bantuan hukum yang secara formal tersedia berpotensi tidak terakses apabila tahanan tidak memahami prosedur, manfaat, dan urgensi pendampingan hukum sejak dini. Akibatnya, tahanan berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, terutama dalam proses pemeriksaan yang menuntut pemahaman terhadap aspek hukum dan hak prosedural.

2) Kendala Mekanisme Pendampingan yang Bergantung pada Permintaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang melakukan pendampingan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, diketahui bahwa pemberian bantuan hukum kepada tahanan pada umumnya baru dilakukan setelah adanya permintaan. Perwakilan LBH menjelaskan bahwa pendampingan biasanya diberikan apabila terdapat permohonan dari tahanan atau keluarga tahanan, serta dalam beberapa kasus dilakukan setelah LBH secara langsung datang ke rutan dan melakukan pendataan terhadap tahanan yang belum memiliki

penasihat hukum. Dengan demikian, pendampingan hukum tidak secara otomatis diberikan kepada seluruh tahanan tidak mampu sejak awal masa penahanan.⁴⁴

Lebih lanjut, perwakilan LBH menyampaikan bahwa tidak semua tahanan mengajukan permintaan pendampingan hukum pada tahap awal proses hukum. Menurut keterangan LBH, sebagian tahanan tidak mengetahui prosedur pengajuan bantuan hukum, sementara sebagian lainnya baru menyadari pentingnya pendampingan hukum setelah proses perkara berjalan. Kondisi tersebut menyebabkan LBH sering kali baru terlibat pada tahap lanjutan, bukan sejak awal pemeriksaan perkara.

Hasil wawancara dengan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar menunjukkan hal yang serupa. Petugas rutan menerangkan bahwa mekanisme pendampingan hukum di rutan pada umumnya bersifat menunggu adanya permintaan atau koordinasi dengan LBH. Petugas tidak secara langsung menetapkan atau menunjuk penasihat hukum bagi setiap tahanan tidak mampu, melainkan memfasilitasi apabila terdapat permintaan dari tahanan atau ketika LBH datang melakukan kunjungan. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan waktu pemberian pendampingan hukum berbeda-beda antar tahanan.⁴⁵

⁴⁴ Mustafa, Lemabaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

⁴⁵ Ahmad Sutoyo, Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

Keterangan petugas rutan juga menunjukkan bahwa terdapat tahanan yang telah mendapatkan pendampingan hukum sejak awal masa penahanan karena adanya permintaan dari keluarga, sementara tahanan lainnya baru memperoleh pendampingan setelah beberapa waktu atau belum memperoleh pendampingan sama sekali. Perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan status hukum atau jenis perkara, melainkan lebih dipengaruhi oleh adanya permintaan atau inisiatif dari pihak tertentu.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendampingan hukum yang bergantung pada permintaan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Ketergantungan pada permintaan berdampak pada belum meratanya pemberian pendampingan hukum bagi tahanan tidak mampu, meskipun hak atas bantuan hukum secara normatif telah dijamin. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara mekanisme yang diharapkan dan praktik yang berlangsung di lapangan.

3) Kendala Koordinasi dalam Pelaksanaan Pendampingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, diperoleh keterangan bahwa pihak rutan pada prinsipnya membuka akses bagi Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) untuk melakukan pendampingan hukum terhadap tahanan. Petugas rutan menyampaikan bahwa LBH diperkenankan melakukan kunjungan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rutan. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pendampingan hukum tetap harus menyesuaikan dengan prosedur internal rutan.

Petugas rutan menjelaskan bahwa setiap kegiatan pendampingan hukum harus melalui mekanisme administrasi dan penjadwalan tertentu. Pendampingan tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena harus disesuaikan dengan kondisi keamanan, jadwal kunjungan, serta aktivitas internal rutan. Selain itu, pendampingan juga harus menyesuaikan dengan agenda pemeriksaan dari aparat penegak hukum lainnya, seperti penyidik dan penuntut umum, yang pada waktu tertentu juga memerlukan akses terhadap tahanan.⁴⁶

Hasil wawancara dengan perwakilan LBH menunjukkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan hukum di rutan. Perwakilan LBH menyampaikan bahwa jadwal pendampingan sering kali berubah karena adanya pemeriksaan lanjutan atau kegiatan lain yang melibatkan tahanan. Dalam kondisi tersebut, LBH harus menyesuaikan waktu kunjungan

⁴⁶ Ahmad Sutoyo, Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

dan pendampingan agar tidak berbenturan dengan agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh aparat penegak hukum.⁴⁷

LBH juga menyampaikan bahwa koordinasi antara pihak rutan, LBH, dan aparat penegak hukum lainnya dilakukan secara situasional dan menyesuaikan kebutuhan. Dalam beberapa kasus, pendampingan hukum tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan karena adanya perubahan jadwal atau keterbatasan waktu yang tersedia. Hal ini berdampak pada intensitas dan kesinambungan pendampingan yang diterima oleh tahanan.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala koordinasi masih ditemukan dalam pelaksanaan pendampingan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. Meskipun akses bagi LBH telah dibuka, pelaksanaan pendampingan tetap bergantung pada penyesuaian prosedur internal rutan dan agenda pemeriksaan aparat penegak hukum lainnya. Kondisi ini memengaruhi kelancaran dan kesinambungan pendampingan hukum yang diterima oleh tahanan tidak mampu.

Penulis menilai bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum yang bergantung pada permintaan menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dari negara kepada subjek hukum yang justru berada dalam posisi lemah. Dalam konteks tahanan tidak mampu, pendekatan tersebut kurang sejalan dengan prinsip negara hukum yang

⁴⁷ M. Ikbal, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai kewajiban aktif negara. Secara konseptual, hak atas bantuan hukum seharusnya bersifat otomatis (automatic entitlement) bagi tahanan tidak mampu, tanpa harus menunggu inisiatif atau kemampuan tahanan untuk mengajukan permohonan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa peran Rutan seharusnya tidak terbatas pada fungsi administratif sebagai penyedia akses, tetapi perlu diperluas sebagai aktor aktif dalam sistem peradilan pidana terpadu. Rutan memiliki posisi strategis sebagai institusi yang pertama dan paling intens berinteraksi dengan tahanan, sehingga berpotensi menjadi gerbang utama (gatekeeper) dalam memastikan pemenuhan hak bantuan hukum sejak awal masa penahanan. Ketiadaan mekanisme baku yang bersifat proaktif menunjukkan masih kuatnya paradigma pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pengelolaan penahanan, bukan pada perlindungan hak.

Pihak LBH menilai bahwa dalam praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. LBH menyampaikan bahwa pemberian bantuan hukum pada umumnya bersifat reaktif, yakni baru dapat dilakukan setelah terdapat permohonan dari tahanan atau setelah LBH secara aktif melakukan kunjungan dan sosialisasi. Ketiadaan mekanisme pendataan yang sistematis mengenai tahanan tidak mampu menyebabkan tidak semua

tahanan dapat terjangkau oleh layanan bantuan hukum secara optimal.⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan tahanan tidak mampu, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar tahanan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak atas bantuan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa tahanan menyatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum bukan dari petugas Rutan, melainkan dari sesama tahanan atau dari kunjungan pihak luar.⁴⁹

Tahanan juga mengungkapkan bahwa prosedur pengajuan bantuan hukum dipersepsikan sebagai proses yang rumit dan tidak mudah dipahami. Kewajiban untuk mengajukan permohonan secara tertulis serta melengkapi dokumen administrasi tertentu sering kali menjadi hambatan, terutama bagi tahanan yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak memiliki dukungan keluarga.⁵⁰

Selain itu, terdapat pula pandangan dari tahanan bahwa keterlambatan memperoleh pendampingan hukum berdampak pada posisi mereka dalam proses peradilan. Beberapa tahanan menyampaikan bahwa pada tahap awal pemeriksaan, mereka belum

⁴⁸ Amran, Lembaga Bantuan Hukum, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

⁴⁹ Daeng Tompo, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

⁵⁰ Ahmad Sijaya, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

didampingi penasihat hukum sehingga merasa kurang memahami hak-hak hukum yang seharusnya mereka peroleh.⁵¹

Secara umum, tahanan tidak mampu berharap agar negara, melalui pihak Rutan, dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan proaktif mengenai hak atas bantuan hukum. Mereka juga mengharapkan adanya mekanisme yang lebih sederhana dan responsif sehingga bantuan hukum dapat diberikan secara tepat waktu dan tidak bergantung sepenuhnya pada inisiatif tahanan.

⁵¹ Samsul, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui pemberian akses dan fasilitasi pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dan advokat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui keterbatasan dalam aspek penyampaian informasi, administrasi, dan koordinasi, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar pemenuhan hak bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh tahanan tidak mampu
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tahanan Tidak Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yaitu, Kendala Pemahaman Tahanan terhadap Hak Bantuan Hukum, Kendala Mekanisme Pendampingan yang Bergantung pada Permintaan, Kendala Koordinasi dalam Pelaksanaan Pendampingan.

B. Saran

1. Disarankan agar Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar meningkatkan efektivitas pemenuhan hak bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu melalui penguatan sosialisasi hak bantuan hukum sejak awal penahanan, penyederhanaan mekanisme administrasi permohonan bantuan hukum, serta peningkatan koordinasi yang berkelanjutan dengan Lembaga Bantuan Hukum dan advokat, sehingga akses terhadap pendampingan hukum dapat diberikan secara tepat waktu, merata, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.
2. Disarankan agar pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar melakukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan terkait hak bantuan hukum, memperbaiki sistem penyampaian informasi kepada tahanan secara lebih jelas dan terstruktur, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan advokat, sehingga kendala administratif dan teknis dapat diminimalkan dan pemberian bantuan hukum bagi tahanan tidak mampu dapat berjalan lebih efektif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

AL- Qur'an

Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.

Buku

Aisyah, N. S. (2020). *Layanan Bantuan Hukum oleh LBH: Perspektif Keadilan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Alam, G., Pawennai, M., & Hasyim, S. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemberian

Egerton, R. (2021). *Legal Aid: Bantuan Hukum Orang Miskin*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika

Hasan, Y. A. (2022). *Standar LBH dan Pelaksanaannya dalam Rutan*. Makassar: Fahmi Publishing.

Hasyim, S. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Tidak Mampu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, (2011). *Sosiologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Menguraikan teori hukum pidana terkait pemidanaan penjara, tujuan pemidanaan, dan fungsi rumah tahanan negara dalam konteks hukum tata tertib pidana

Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: Pustaka – [judul asli kontribusi Lev réf mungkin revisi].

Lysa Angrayni, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, (Riau: Suska Press , 2014).h.31-32.

Mann, T. (2024). *Defending Legal Freedoms in Indonesia: The Indonesian Legal Aid Foundation and Cause Lawyering in an Age of Democratic Decline*. London: Routledge

- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25
- Mati, B. (2023). *Manajemen Bantuan Hukum di Rutan Kelas I*. Jakarta: Buku Kita.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pawennai, M. (2023). *Akses Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan*. Makassar: UMI Press.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009).h.172.
- S. Simanjuntak, 2003, Tata Usaha Perumahan, Tangerang, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 5.
- Sebastian, L. (2019). *Reformasi Perlindungan Hukum untuk Warga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Jakarta, RajaGrafindo, 2015, hal. 168
- Soesilo, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar* (Bogor: Politeia, bersama M. Karjadi).
- Syawal, F. (2021). *Bantuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan*. Solo: Tribunal.
- Wibowo, P. (2021). *Pemenuhan Hak Akomodasi Narapidana di Lapas I Makassar*. Medan: Beni Press.
- zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2012).Cet.1.h.115

Literatur Jurnal

- Christian, R. (2020). *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rutan* [Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2)]. Menganalisis hambatan dan best practice dalam pemenuhan hak tahanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). *Kedudukan dan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Education and Development, 8(2), 425. Penelitian normatif yang membahas

sejarah, kedudukan hukum, dan peran Rutan di bawah Kemenkumham RI.

Elisa, E., & Handayani, F. (2025). Efektivitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 38–45.

Permana, B. R., Renggong, R., & Mading, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan: studi kasus Lapas Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439–443. DOI:10.35965/ijlf.v5i2.2620.

Widya Sari, N., Samiyono, S., Widodo, G., & Ekawati, D. (2020). Pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas *equality before the law*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 187–198.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Bantuan Hukum.

Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang Memberikan Bantuan Hukum.

Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Hukum.

Wawancara

Ahmad Sutoyo, Kepala Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

Sri Wahyuni, Anggota Bidang Administrasi Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 2 Desember 2025.

Amran, Lembaga Bantuan Hukum, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

M. Ikbal, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Mustafa, Lemabaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Daeng Tompo, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.

Ahmad Sijaya, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025

Samsul, Tahanan Rutan Kelas I Makassar, Wawancara Pada 3 Desember 2025.